



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.B/2018/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Gusti Randa Alias Gusti Bin Sappewali; |
| 2. Tempat lahir | : Pekkabata; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 Tahun/24 Desember 1991; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Sulengka, Desa. Lampa Barat, Kel. Lampa, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Tidak Ada; |

Terdakwa Gusti Randa Alias Gusti Bin Sappewali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018;

Terdakwa Gusti Randa Alias Gusti Bin Sappewali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018;

Terdakwa Gusti Randa Alias Gusti Bin Sappewali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;

Terdakwa Gusti Randa Alias Gusti Bin Sappewali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;

Terdakwa Gusti Randa Alias Gusti Bin Sappewali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 103/Pid.B/2018/PN Pin tanggal 2 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2018/PN Pin tanggal 2 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa GUSTI RANDA Als. GUSTI Bin SAPPEWALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;
2. Menghukum Terdakwa GUSTI RANDA Als. GUSTI Bin SAPPEWALI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah potongan besi dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter, dan;
 - 1 (satu) buah senter dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) centimeter) dengan warna kombinasi merah dan hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah knalpot / resing berwarna putih stenlis dengan panjang sekitar 1 (satu) meter;
 - 1 (satu) buah subreker sepeda motor merek CZR warna kombinasi merah dan perak dengan panjang sekitar 15 (lima belas) cm;Dikembalikan kepada saksi ABD. KADIR Bin PANDE dan saksi DAANA Binti H. P. SOLLE;
4. Menghukum Terdakwa GUSTI RANDA Als. GUSTI Bin SAPPEWALI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa GUSTI RANDA Als. GUSTI Bin SAPPEWALI pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 04.00 Wita, atau setidaknya pada suatu malam antara matahari terbenam dan terbit pada bulan Januari tahun 2018, bertempat di Kamp. Lampa Kel. Lampa Kec. Duampanua Kab. Pinrang, tepatnya di bengkel (yang juga ditinggali sebagai rumah) saksi ABD. KADIR Bin PANDE dan saksi DAANA Binti H.P.SOLLE, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 04.00 Wita di Kamp. Lampa Kel. Lampa Kec. Duampanua Kab. Pinrang, tepatnya di bengkel (yang juga ditinggali sebagai rumah) saksi ABD. KADIR Bin PANDE dan saksi DAANA Binti H.P.SOLLE Terdakwa datang dengan membawa senter dan potongan besi kemudian mencungkil dinding dengan menggunakan 1 (satu) buah potongan besi hingga dinding yang terbuat dari seng terbuka, setelah itu Terdakwa masuk dan mengambil 1 buah subreker dan 1 buah knalpot yang tergantung didinding kemudian Terdakwa membawa 1 buah subreker dan 1 buah knalpot tersebut kerumahnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 buah subreker dan 1 buah knalpot tersebut tanpa izin dan sepengetahuan dari pemiliknya membuat saksi ABD. KADIR Bin PANDE dan Saksi DAANA Binti H.P.SOLLE mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;
- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ABD. KADIR Bin PANDE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya barang milik saksi hilang dibengkel saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018, sekitar pukul 04.00 witam bertempat di bengkel saksi di Dusun Lampa barat Kelurahan Lampa, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa bengkel tersebut juga menjual suku cadang untuk sepeda motor dan juga ditempat sebagai rumah oleh saksi dan isteri saksi yaitu saksi Daana;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 pagi saksi bersama saksi Daana datang membuka bengkel karena pada malam sebelumnya saksi bermalam di rumah saksi yang lain, saat saksi dan saksi Daana melihat dinding bengkel yang terbuat dari seng telah rusak ada bekas di cungkulan;
- Bahwa kemudian saksi memeriksa dan menemukan 1 (satu) buah potongan besi didekat dinding dan 1 (satu) buah senter diteras;
- Bahwa pintu depan dan belakang bengkel tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa kemudian saksi mengecek dan ada alat motor yang hilang yaitu 1 (satu) buah knalpot dan 2 (dua) buah subreker yang sebelumnya saksi gantung di dinding bengkel, setelah itu saksi mencari tahu tentang pemilik 1 (satu) buah potongan besi dan 1 (satu) buah senter tersebut dan saksi diberitahukan tetangga senter tersebut ada yang mengenali bahwa pemilik senter tersebut adalah Terdakwa, sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi karena Terdakwa adalah tetangga saksi;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari lapor polisi Terdakwa tertangkap;
- Bahwa tidak ada ijin untuk mengambil knalpot dan subreker tersebut;
- Bahwa harga subreker tersebut Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan harga knalpot tersebut adalah Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang saksi alami kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan ditangkapnya Terdakwa, keadaan lingkungan sekitar rumah/bengkel saksi menjadi aman dari pencurian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. DAANNA Binti H. P. SOLLE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya barang milik saksi suami saksi yaitu saksi Abd. Kadir Bin Pande yang hilang dibengkel;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018, sekitar pukul 04.00 witam bertempat di bengkel saksi di Dusun Lampa barat Kelurahan Lampa, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa bengkel tersebut juga menjual suku cadang untuk sepeda motor dan juga ditempat sebagai rumah oleh saksi dan suami saksi yaitu saksi Abd. Kadir Bin Pande;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 pagi saksi bersama saksi Abd. Kadir Bin Pande datang membuka bengkel karena pada malam sebelumnya saksi bermalam di rumah saksi yang lain, saat saksi dan saksi Abd. Kadir Bin Pande melihat dinding bengkel yang terbuat dari seng telah rusak ada bekas di cungkulan;
- Bahwa kemudian saksi Abd. Kadir Bin Pande memeriksa dan menemukan 1 (satu) buah potongan besi didekat dinding dan 1 (satu) buah senter diteras;
- Bahwa pintu depan dan belakang bengkel tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Abd. Kadir Bin Pande mengecek dan ada alat motor yang hilang yaitu 1 (satu) buah knalpot dan 2 (dua) buah subreker yang sebelumnya saksi gantung di dinding bengkel, setelah itu saksi Abd. Kadir Bin Pande mencari tahu tentang pemilik 1 (satu) buah potongan besi dan 1 (satu) buah senter tersebut dan saksi Abd. Kadir Bin Pande diberitahukan tetangga senter tersebut ada yang mengenali bahwa pemilik senter tersebut adalah Terdakwa, sehingga saksi Abd. Kadir Bin Pande melaporkan kejadian tersebut ke polisi karena Terdakwa adalah tetangga saksi;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari lapor polisi Terdakwa tertangkap;
- Bahwa tidak ada ijin untuk mengambil knalpot dan subreker tersebut;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga subreker tersebut Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan harga knalpot tersebut adalah Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dengan ditangkapnya Terdakwa, keadaan lingkungan sekitar rumah/bengkel saksi menjadi aman dari pencurian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah mengambil barang milik saksi Abd. Kadir Bin Pande;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018, sekitar Pukul 04.00 Wita di Bengkel saksi Abd. Kadir Bin Pande di Dusun Lampa Barat Kel. Lampa Kec. Duampanua Kab. Pinrang;
- Bahwa Terdakwa bertetangga dengan saksi Abd. Kadir Bin Pande;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari rumah membawa senter masuk ke rumah kosong di samping rumah Terdakwa mencari potongan besi lalu menuju ke bengkel saksi Abd. Kadir Bin Pande, kemudian Terdakwa mencungkil dinding bengkel yang terbuat dari seng dengan menggunakan potongan besi, lalu Terdakwa masuk kedalam bengkel dan mengambil 1 (satu) buah Subreker dan 1 (satu) buah knalpot lalu membawanya ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Subreker dan 1 (satu) buah knalpot tersebut dengan maksud untuk dijual yang akan Terdakwa pakai untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari saksi Abd. Kadir Bin Pande untuk mengambil alat-alat sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah potongan besi dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter;
2. 1 (satu) buah senter dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) centimeter dengan warna kombinasi merah dan hitam;
3. 1 (satu) buah knalpot/resing berwarna putih stenlis dengan panjang sekitar 1 (satu) meter;
4. 1 (satu) buah subreker sepeda motor merek CZR warna kombinasi merah dan perak dengan panjang sekitar 15 (lima belas) cm;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018, sekitar Pukul 04.00 Wita di Bengkel saksi Abd. Kadir Bin Pande di Dusun Lampa Barat Kel. Lampa Kec. Duampanua Kab. Pinrang, Terdakwa mengambil barang milik saksi Abd. Kadir Bin Pande;
- Bahwa awalnya Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah senter dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) centimeter dengan warna kombinasi merah dan hitam masuk kedalam rumah kosong disamping rumah Terdakwa, lalu dirumah kosong tersebut Terdakwa menemukan 1 (satu) buah potongan besi dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter, kemudian Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah senter dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) centimeter dengan warna kombinasi merah dan hitam dan 1 (satu) buah potongan besi dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter menuju ke bengkel saksi Abd. Kadir Bin Pande yang tidak jauh dari rumah Terdakwa yang mana bengkel tersebut menjual suku cadang untuk sepeda motor dan juga ditempat sebagai rumah oleh saksi Abd. Kadir Bin Pande dan isterinya yaitu saksi Daanna Binti H. P. Solle yang pada saat itu bengkel tersebut dalam keadaan tidak ada orang;
- Bahwa sesampainya didepan bengkel, lalu Terdakwa mencungkil dinding bengkel yang terbuat dari seng dengan menggunakan 1 (satu) buah potongan besi dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter, setelah dinding seng terbuka (rusak) Terdakwa lalu masuk kedalam bengkel dan mengambil 1 (satu) buah knalpot/resing berwarna putih stenlis dengan panjang sekitar 1 (satu) meter dan 2 (dua) buah subreker sepeda motor merek CZR warna kombinasi merah dan perak dengan panjang sekitar 15 (lima belas) cm, lalu Terdakwa membawa 1 (satu) buah knalpot/resing berwarna putih stenlis dengan panjang sekitar 1 (satu) meter dan 2 (dua) buah subreker sepeda motor merek CZR warna kombinasi merah dan perak dengan panjang sekitar 15 (lima belas) cm kerumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah potongan besi dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter Terdakwa tinggalkan didekat dinding seng dan 1 (satu) buah senter dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) centimeter dengan warna kombinasi merah dan hitam Terdakwa tinggal diteras bengkel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Abd. Kadir Bin Pande untuk mengambil 1 (satu) buah knalpot/resing berwarna putih stenlis dengan panjang sekitar 1 (satu) meter dan 2 (dua) buah subreker sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek CZR warna kombinasi merah dan perak dengan panjang sekitar 15 (lima belas) cm milik saksi Abd. Kadir Bin Pande;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian saksi Abd. Kadir Bin Pande sekitar kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Terdakwa Gusti Randa alias Gusti Bin Sappewali yang ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwa sesuai identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini, selain itu Terdakwa mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis dengan lancar;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Unsur barang siapa telah terpenuhi ;

2. Unsur “Mengambil sesuatu barang” :

Menimbang, Yang dimaksud dengan “ mengambil “ adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga maka criteria barang sudah terpenuhi. Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangankejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018, sekitar Pukul 04.00 Wita di Bengkel saksi Abd. Kadir Bin Pande di Dusun Lampa Barat Kel. Lampa Kec. Duampanua Kab. Pinrang, Terdakwa mengambil barang milik saksi Abd. Kadir Bin Pande;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah senter dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) centimeter dengan warna kombinasi merah dan hitam masuk kedalam rumah kosong disamping rumah Terdakwa, lalu dirumah kosong tersebut Terdakwa menemukan 1 (satu) buah potongan besi dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter, kemudian Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah senter dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) centimeter dengan warna kombinasi merah dan hitam dan 1 (satu) buah potongan besi dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter menuju ke bengkel saksi Abd. Kadir Bin Pande yang tidak jauh dari rumah Terdakwa yang mana bengkel tersebut menjual suku cadang untuk sepeda motor dan juga ditempat sebagai rumah oleh saksi Abd. Kadir Bin Pande dan isterinya yaitu saksi Daanna Binti H. P. Solle yang pada saat itu bengkel tersebut dalam keadaan tidak ada orang;

Menimbang, bahwa sesampainya didepan bengkel, lalu Terdakwa mencungkil dinding bengkel yang terbuat dari seng dengan menggunakan 1 (satu) buah potongan besi dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter, setelah dinding seng terbuka (rusak) Terdakwa lalu masuk kedalam bengkel dan mengambil 1 (satu) buah knalpot/resing berwarna putih stenlis dengan panjang sekitar 1 (satu) meter dan 2 (dua) buah subreker sepeda motor merek

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Pin



CZR warna kombinasi merah dan perak dengan panjang sekitar 15 (lima belas) cm, lalu Terdakwa membawa 1 (satu) buah knalpot/resing berwarna putih stensil dengan panjang sekitar 1 (satu) meter dan 2 (dua) buah subreker sepeda motor merek CZR warna kombinasi merah dan perak dengan panjang sekitar 15 (lima belas) cm kerumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah potongan besi dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter Terdakwa tinggalkan didekat dinding seng dan 1 (satu) buah senter dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) centimeter dengan warna kombinasi merah dan hitam Terdakwa tinggal diteras bengkel, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi Abd. Kadir Bin Pande mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang memindahkan 1 (satu) buah knalpot/resing berwarna putih stensil dengan panjang sekitar 1 (satu) meter dan 2 (dua) buah subreker sepeda motor merek CZR warna kombinasi merah dan perak dengan panjang sekitar 15 (lima belas) cm dari dalam bengkel saksi Abd. Kadir Bin Pande, kemudian membawanya ke rumah Terdakwa dapatlah disebut dengan tindakan mengambil ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah knalpot/resing berwarna putih stensil dengan panjang sekitar 1 (satu) meter dan 2 (dua) buah subreker sepeda motor merek CZR warna kombinasi merah dan perak dengan panjang sekitar 15 (lima belas) cm yang diambil oleh Terdakwa adalah merupakan sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis bagi saksi Abd. Kadir Bin Pande;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi ;

3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” :

Menimbang, bahwa yang dengan seluruh atau sebagian milik orang lain adalah seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan 1 (satu) buah knalpot/resing berwarna putih stensil dengan panjang sekitar 1 (satu) meter dan 2 (dua) buah subreker sepeda motor merek CZR warna kombinasi merah dan perak dengan panjang sekitar 15 (lima belas) cm yang diambil oleh Terdakwa adalah milik saksi Abd. Kadir Bin Pande;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi ;

4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa pengertian unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy, Ed, Hu kum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof.Dr.N.Keijzer dan Mr.E.PH.Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang , bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan “memiliki”(sebagai bentuk pengembangan lain unsur “untuk dimiliki” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya kehendak atau keinginan dari pelaku untuk memiliki barang milik orang lain secara tanpa hak atau melawan hukum, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain, kehendak mana terwujud dalam perbuatan pelaku yang bertindak atas barang tersebut sedemikian rupa sehingga seolah-olah dialah pemilik barang itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah knalpot/resing berwarna putih stensil dengan panjang sekitar 1 (satu) meter dan 2 (dua) buah subreker sepeda motor merek CZR warna kombinasi merah dan perak dengan panjang sekitar 15 (lima belas) cm milik saksi Abd. Kadir Bin Pande dari dalam bengkel saksi Abd. Kadir Bin Pande kemudian membawanya ke rumah Terdakwa, dimana Terdakwa melakukannya tanpa seizin dari saksi Abd. Kadir Bin Pande sebagai pemiliknya, sehingga akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, saksi Abd. Kadir Bin Pande mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa dengan melawan hukum telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik 1 (satu) buah knalpot/resing berwarna putih stensil dengan panjang sekitar 1 (satu) meter dan 2 (dua) buah subreker sepeda motor merek CZR warna kombinasi merah dan perak dengan panjang sekitar 15 (lima belas) cm;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Unsur “dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, hal ini dapat dilihat dari kata “atau” dalam kalimat unsur tersebut, hal ini berarti dengan dilakukannya salah satu dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut, sudah termasuk dalam pengertian yang dimaksud dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud “ rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Pekarangan tertutup “ adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang keliatan nyata seperti selokan, pagar bamboo, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018, sekitar Pukul 04.00 Wita di Bengkel saksi Abd. Kadir Bin Pande di Dusun Lampa Barat Kel. Lampa Kec. Duampanua Kab. Pinrang, Terdakwa mengambil barang milik saksi Abd. Kadir Bin Pande;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah senter dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) centimeter dengan warna kombinasi merah dan hitam masuk kedalam rumah kosong disamping rumah Terdakwa, lalu dirumah kosong tersebut Terdakwa menemukan 1 (satu) buah potongan besi dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter, kemudian Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah senter dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) centimeter dengan warna kombinasi merah dan hitam dan 1 (satu) buah potongan besi dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter menuju ke bengkel saksi Abd. Kadir Bin Pande yang tidak jauh dari rumah Terdakwa yang mana bengkel tersebut menjual suku cadang untuk sepeda motor dan juga ditempat sebagai rumah oleh saksi Abd. Kadir Bin Pande dan isterinya yaitu saksi Daanna Binti H. P. Solle yang pada saat itu bengkel tersebut dalam keadaan tidak ada orang;

Menimbang, bahwa sesampainya didepan bengkel, lalu Terdakwa mencungkil dinding bengkel yang terbuat dari seng dengan menggunakan 1 (satu) buah potongan besi dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter, setelah dinding seng terbuka (rusak) Terdakwa lalu masuk kedalam bengkel



dan mengambil 1 (satu) buah knalpot/resing berwarna putih stenlis dengan panjang sekitar 1 (satu) meter dan 2 (dua) buah subreker sepeda motor merek CZR warna kombinasi merah dan perak dengan panjang sekitar 15 (lima belas) cm, lalu Terdakwa membawa 1 (satu) buah knalpot/resing berwarna putih stenlis dengan panjang sekitar 1 (satu) meter dan 2 (dua) buah subreker sepeda motor merek CZR warna kombinasi merah dan perak dengan panjang sekitar 15 (lima belas) cm kerumah Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan pada malam hari atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi ;

6. Unsur “yang dilakukan untuk dapat masuk ketempat Kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, hal ini dapat dilihat dari kata “atau” dalam kalimat unsur tersebut, hal ini berarti dengan dilakukannya salah satu dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut, sudah termasuk dalam pengertian yang dimaksud dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah untuk menunjukan cara yang digunakan oleh Terdakwa dalam mengambil barang yang dimaksud, oleh karenanya majelis hakim akan meneliti bagaimanakan cara yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan awalnya Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah senter dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) centimeter dengan warna kombinasi merah dan hitam masuk kedalam rumah kosong disamping rumah Terdakwa, lalu dirumah kosong tersebut Terdakwa menemukan 1 (satu) buah potongan besi dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter, kemudian Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah senter dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) centimeter dengan warna kombinasi merah dan hitam dan 1 (satu) buah potongan besi dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter menuju ke bengkel saksi Abd. Kadir Bin Pande yang tidak jauh dari rumah Terdakwa yang mana bengkel tersebut menjual suku cadang untuk sepeda motor dan juga ditempat sebagai rumah oleh saksi Abd. Kadir Bin Pande dan isterinya yaitu saksi Daanna Binti H. P. Solle yang pada saat itu bengkel tersebut dalam keadaan tidak ada orang;



Menimbang, bahwa sesampainya didepan bengkel, lalu Terdakwa mencungkil dinding bengkel yang terbuat dari seng dengan menggunakan 1 (satu) buah potongan besi dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter, setelah dinding seng terbuka (rusak) Terdakwa lalu masuk kedalam bengkel dan mengambil 1 (satu) buah knalpot/resing berwarna putih stenlis dengan panjang sekitar 1 (satu) meter dan 2 (dua) buah subreker sepeda motor merek CZR warna kombinasi merah dan perak dengan panjang sekitar 15 (lima belas) cm, lalu Terdakwa membawa 1 (satu) buah knalpot/resing berwarna putih stenlis dengan panjang sekitar 1 (satu) meter dan 2 (dua) buah subreker sepeda motor merek CZR warna kombinasi merah dan perak dengan panjang sekitar 15 (lima belas) cm kerumah Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, menurut hemat Majelis Hakim terhadap amar putusan yang dijatuhkan sudah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan besi dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter dan 1 (satu) buah senter dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) centimeter dengan warna kombinasi merah dan hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah knalpot/resing berwarna putih stenlis dengan panjang sekitar 1 (satu) meter dan 1 (satu) buah subreker sepeda motor merek CZR warna kombinasi merah dan perak dengan panjang sekitar 15 (lima belas) cm, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut adalah milik saksi Abd. Kadir Bin Pande, maka dikembalikan kepada Abd. Kadir Bin Pande;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat khususnya korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GUSTI RANDA alias GUSTI Bin SAPPEWALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GUSTI RANDA alias GUSTI Bin SAPPEWALI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah potongan besi dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter;
 - 1 (satu) buah senter dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) centimeter dengan warna kombinasi merah dan hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah knalpot/resing berwarna putih stenlis dengan panjang sekitar 1 (satu) meter;
 - 1 (satu) buah subreker sepeda motor merek CZR warna kombinasi merah dan perak dengan panjang sekitar 15 (lima belas) cm;Dikembalikan kepada saksi Abd. Kadir Bin Pande ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018, oleh kami, I Made Yuliada, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Andi Nur Haswah, S.H., dan Yusdwi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Andi Aqsha, S.H.. dan Andi Nur Haswah, S.H.. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh H. Hasbullah Kalla, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Maarifa, S.H.. M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI AQSHA, S.H..

I MADE YULIADA, S.H., M.H



ANDI NUR HASWAH, S.H..

Panitera Pengganti,

H. HASBULLAH KALLA, S.H..